



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2024, perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen.
11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sragen.
13. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Bawaslu Kabupaten adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Sragen.
14. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Kabupaten Sragen, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD Provinsi Jawa Tengah dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

15. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan anggota DPRD Kabupaten Sragen.
16. Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD.
17. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
18. Pelaksana Kampanye adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.
19. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut alat peraga adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.
20. Fasilitas Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut fasilitas pemerintah adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah.
21. Kampanye Terbuka adalah kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum/pengumpulan jumlah pendukung dengan skala besar pada titik kumpul tertentu sebagai ajang menyampaikan program kerja.
22. Pertemuan Terbatas adalah kampanye pemilu yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup, dan/atau pertemuan virtual melalui media daring dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
23. Pertemuan Tatap Muka adalah kampanye pemilu secara interaktif yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan dan/atau pertemuan melalui media daring.
24. Reklame adalah pemberitahuan dari peserta pemilu yang dikemas dengan kata-kata dan gambar yang menarik untuk mempengaruhi para pemilih.
25. Baliho adalah reklame yang terbuat dari kain, kayu, plastik atau sejenisnya yang berisi gambar atau tulisan yang berkaitan dengan peserta pemilu.
26. Spanduk adalah media kain rentang yang isinya

slogan, gambar yang memuat visi, misi, dan program peserta pemilu.

27. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian.
28. Bendera adalah bendera partai politik.
29. Pohon adalah tanaman hias, turus jalan dan pohon pelindung termasuk pohon-pohon di taman kota.
30. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan sekitar bangunan/gedung, taman serta di sekitar manusia yang terkait dengan aktifitasnya.
31. Area Pintu Keluar Masuk Tol adalah Area Pintu Keluar Masuk Tol Pungkruk Kecamatan Sidoharjo.
32. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
33. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar pemasangan Alat Peraga di wilayah daerah tertata dengan baik dengan memperhatikan aspek etika, estetika dan kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberi kesempatan dan perlakuan yang adil serta menghindari adanya kesalahpahaman antar peserta pemilu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis alat peraga;
- b. lokasi pemasangan alat peraga dan kegiatan kampanye;
- c. pemasangan alat peraga di lokasi khusus;
- d. kewajiban;
- e. larangan kampanye;
- f. Kampanye di tempat fasilitas pemerintah;
- g. pengawasan dan penertiban; dan

BAB II JENIS ALAT PERAGA

Pasal 4

Alat peraga meliputi:

- a. reklame;
- b. spanduk;
- c. umbul-umbul;
- d. bendera; dan
- e. alat peraga lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 5

- (1) Dalam masa kampanye, pelaksana kampanye dapat melakukan pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan kampanye di wilayah Daerah.
- (2) Pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di lokasi yang tidak dilarang dalam Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

Pasal 6

Alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibersihkan pada masa tenang dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, wajib dibersihkan oleh pelaksana kampanye.

BAB IV

PEMASANGAN ALAT PERAGA DI LOKASI KHUSUS

Pasal 7

- (1) Pemasangan alat peraga di area *Area Pintu Keluar Masuk Tol* hanya untuk alat peraga jenis bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing partai politik.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tiang dan ompak yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipakai secara bersama-sama.
- (4) Dalam hal pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan PT. Jasamarga Solo Ngawi, KPU Kabupaten dan pelaksana kampanye.

Pasal 8

- (1) Area sebelah selatan jalan lingkungan taman Mungkung dapat dipasang alat peraga jenis bendera dengan ukuran 180 cm x 120 cm yang disediakan oleh masing-masing partai politik.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tiang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipakai secara bersama-sama.
- (4) Dalam hal pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten dan pelaksana kampanye.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 9

Kewajiban pemasangan alat peraga bagi pelaksana kampanye sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan

- peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
 - c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengemudi kendaraan;
 - d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
 - e. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
 - f. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga kain jenis spanduk;
 - g. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/ pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk alat peraga sebaran/bahan kampanye;
 - h. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
 - i. pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN KAMPANYE

Bagian Kesatu LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Pasal 10

- (1) Larangan pemasangan alat peraga di tempat-tempat umum, antara lain:
 - a. tempat ibadah beserta lingkungannya;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan beserta lingkungannya;
 - c. gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten beserta lingkungannya;
 - d. lembaga pendidikan beserta lingkungannya;
 - e. tanah makam milik pemerintah beserta lingkungannya;
 - f. jembatan beserta lingkungannya dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar;
 - g. sepanjang jalur tol yang meliputi overpass, underpass, jembatan penyebrangan orang di kawasan tol beserta lingkungannya;
 - h. tower, tiang telepon, tiang listrik, dan sarana prasarana lalu lintas; dan
 - i. fasilitas tertentu milik pemerintah beserta lingkungannya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkecualikan untuk tanah/tempat milik pribadi.

Pasal 11

- (1) Larangan pemasangan alat peraga di lokasi wilayah Daerah:
 - a. sepanjang Jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
 - b. sepanjang Jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
 - c. lokasi Pasar Bunder, Pasar Kota, Pasar Sukowati, Pasar Hewan dan

- pasar milik pemerintah daerah/desa beserta lingkungannya;
- d. sepanjang Jalan Somonegaran;
 - e. alun-alun Sasono Langen Putro beserta lingkungannya;
 - f. taman Mungkung beserta lingkungannya;
 - g. taman Sukowati Sragen beserta lingkungannya;
 - h. taman Kridoanggo beserta lingkungannya;
 - i. pasar Sukowati beserta lingkungannya;
 - j. taman Tiara Sachari Sukowati beserta lingkungannya;
 - k. Sentra Kuliner Taman Kartini beserta lingkungannya;
 - l. Sentra Kuliner Veteran Brigjen Katamso beserta lingkungannya;
 - m. stadion Taruna beserta lingkungannya;
 - n. Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen beserta lingkungannya;
 - o. terminal bus/angkutan beserta lingkungannya;
 - p. taman Edupark Gemolong beserta lingkungannya;
 - q. area wisata milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - r. stasiun kereta api dan perlintasannya sampai dengan jarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari batas terluar.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkecualikan untuk baliho yang berizin dan berkonstruksi permanen.

Bagian Kedua LARANGAN KEGIATAN KAMPANYE

Pasal 12

Larangan pelaksanaan kegiatan kampanye terbuka di lokasi wilayah Daerah:

- a. alun-alun Sasono Langen Putro;
- b. stadion Taruna Sragen;
- c. Gelanggang Olah Raga Diponegoro beserta lingkungannya;
- d. Gedung Sasana Manggala Sukowati beserta lingkungannya;
- e. taman Sukowati;
- f. taman Kridoanggo;
- g. taman Tiara Sachari Sukowati;
- h. Sragen Harmoni Hijau;
- i. eks Kios Renteng Nglangon & Eks Pasar Nglangon;
- j. taman Edupark Gemolong;
- k. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tanggan
- l. lokasi obyek wisata;
- m. terminal bus/angkutan; dan
- n. stasiun kereta api.

BAB VII KAMPANYE DI TEMPAT FASILITAS PEMERINTAH

Pasal 13

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah kecuali mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
- (2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah terganggu fungsi

atau peruntukannya serta tidak melibatkan anak.

- (3) Atribut Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi dan program.

Pasal 14

- (1) Fasilitas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan dan tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- (2) Kampanye menggunakan fasilitas pemerintah dilaksanakan pada hari Sabtu dan/atau Minggu.
- (3) Penggunaan fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk kampanye dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas; dan
 - b. pertemuan tatap muka.

Pasal 15

- (1) Petugas Kampanye menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah.
- (2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Teknis Pengelola.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan penertiban atas pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan kampanye dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan pemasangan alat peraga dan penggunaan lokasi kampanye di wilayah daerah;
 - b. menginventarisir pemasangan alat peraga dan penggunaan lokasi kampanye di wilayah daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengkoordinasikan hasil pemantauan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten, Polres dan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaksana kampanye pemilu atau pihak lain yang memasang alat peraga dan/atau menggunakan lokasi kegiatan kampanye tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati melalui Kepala Satpol PP memberikan teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan instansi terkait untuk

- melakukan tindakan pencabutan/pelepasan alat peraga.
- (3) Dalam hal telah dijatuhkan sanksi, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada peserta pemilu yang bersangkutan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya



PRISCAWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700822 199803 1007